
TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KEPATUHAN TERHADAP PSAK 60

Will Andilla Darniaty¹
¹STIE Indonesia Banking School
*Email: will.andilla@ibs.ac.id

Abstrak

Tata kelola perusahaan merupakan komponen penting pengungkapan karena memungkinkan adanya pemantauan dan pengelolaan yang bersifat *top-down*. Pengungkapan dapat dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Pengungkapan instrumen keuangan di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tata kelola perusahaan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60 dari tahun 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK diatas 90%. Ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berhubungan positif signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Komisaris independen, komite audit independen, jumlah rapat komite dan keahlian komite audit tidak berhubungan signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, PSAK 60, Kepatuhan, Dewan Komisaris, Komite Audit

Abstract

Corporate governance is an important component of disclosure because it allows for top-down monitoring and management. Disclosure can be interpreted as providing more information than what can be conveyed in the form of a formal financial statement. The disclosure of financial instruments in Indonesia is regulated in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 60. The purpose of this study is to examine the relationship between corporate governance and the level of compliance with PSAK 60 from 2017-2019. The results showed that the level of compliance with PSAK was above 90%. The size of the board of commissioners and the size of the audit committee have a significant positive relationship with the level of compliance with PSAK 60. Independent commissioners, independent audit committee, the number of committee meetings, and the audit committee's expertise are not significantly related to the level of compliance with PSAK 60.

Keywords: *Corporate Governance, PSAK 60, Compliance, Board of Commissioners, Audit Committee*

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berkembang dimulai sejak tahun 1973. Pada saat itu dibentuk Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). Tahun 1994, IAI melakukan perubahan total terhadap Prinsip Akuntansi Indonesia dan mulai membuat buku yang berisi standar akuntansi keuangan. IAI melakukan konvergensi SAK ke dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang lebih bersifat *principle based*, berorientasi pada nilai wajar dan pertimbangan profesional (*professional judgment*), dan memperbanyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Di Indonesia pengungkapan instrument keuangan diatur didalam PSAK 60. Pengungkapan dapat dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Pengungkapan diperlukan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terutama terkait dengan pengungkapan risiko.

Corporate governance merupakan komponen penting pengungkapan risiko karena memungkinkan adanya pemantauan dan pengelolaan risiko yang bersifat *top-down*. *Corporate governance* yang efektif mengharuskan komisaris memusatkan perhatian pada pengawasan dan penataan perusahaan. Dengan fungsi manajemen risiko yang kompeten dan struktur organisasi yang tepat, direksi dan komisaris sebagai penanggungjawab risiko dapat mengarahkan aktivitas bisnis dan risiko perusahaan melalui berbagai kebijakan untuk memastikan adanya pengukuran dan pelaporan risiko (Lam, 2007).

Pada tahun 2002 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertama kali mengadakan *Annual Report Award* (ARA). Tujuannya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik-praktik GCG, yang dilakukan melalui penilaian laporan tahunan perusahaan dan pemberian rekomendasi perbaikan. Penilaian ARA terdiri dari 8 kriteria penilaian kualitas informasi dalam laporan tahunan, yaitu: untuk kriteria umum (bobotnya 2 persen), ikhtisar data keuangan penting (5 persen), laporan Dewan Komisaris dan Direksi (3 persen), profil perusahaan (8 persen), analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan (22 persen), GCG 35 persen, informasi keuangan (20 persen), dan lain-lain (kurang lebih 5 persen). Dalam hal ini GCG menjadi persentase penilaian terbesar yaitu 35%. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan data publik untuk mengukur keterbukaan informasi laporan tahunan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah GCG berhubungan dengan tingkat kepatuhan pada ketentuan dan pedoman yang berlaku salah satunya yaitu PSAK 60 (instrument keuangan: pengungkapan).

Tujuan dibentuknya PSAK 60 adalah untuk mensyaratkan entitas menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrument keuangan dan sifat serta cakupan risiko yang ditimbulkan dari instrument keuangan. Pada PSAK 60 terdapat 3 jenis risiko yang harus diungkapkan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Risiko kredit merupakan risiko dimana instrument keuangan suatu pihak akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain karena kegagalan dalam

memenuhi kewajiban. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana entitas mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau asset lainnya. Risiko pasar merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrument keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tata kelola perusahaan antara lain dilakukan oleh Mnif and Znazen (2018), Shan (2019), Alshbili at all (2018), Suhadak at all (2018), Mahrani and Soewarno (2018), dan Jumreornvong at all (2018). Hasil penelitian Mnif and Znazen (2018) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan rata-rata Lembaga keuangan adalah 77% dengan mengidentifikasi berbagai tingkat kepatuhan. *Board Size*, *Board Independence*, *Audit Comitte Independence* dan *Audit Comitte Expertise* berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan terhadap IFRS 7. Sedangkan *AC Size* dan *Meeting Frequency* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pada IFRS 7. Alshbili at all (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Board Meeting* berpengaruh positif terhadap *CSR D Practice*; sedangkan *Board Size* dan *Presence of CSR Committee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *CSR D Practice*. Semakin tinggi GCG, proporsi komisaris independen, manajerial institusional dan kepemilikan publik menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Suhadak at all, 2018). Menurut Mahrani and Soewarno (2018) mekanisme GCG dan CSR memiliki efek positif pada kinerja keuangan. Hasil penelitian Jumreornvong at all (2018) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh kepada keputusan pengambilan risiko tergantung pada kekuatan *Corporate Governance* tersebut.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* “GCG”) merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar *stakeholder* tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik (Lam, 2007). Beberapa indikator untuk merepresentasikan *corporate governance* diantaranya yaitu ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan keahlian komite audit.

Ukuran Dewan Komisaris (X1)

Menurut POJK dewan komisaris merupakan organ emiten atau perusahaan public yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris. Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam tata Kelola perusahaan. Menurut John dan Senbet (1998) ukuran dewan merupakan mekanisme control penting untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul dari konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hasil penelitian Mnif dan Znazen (2018) menunjukkan bahwa jumlah dewan yang lebih banyak meningkatkan kepatuhan pada IFRS 7 terutama dalam masalah pengungkapan risiko.

Komisaris Independen (X2)

Komisaris independen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar

emiten dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Independensi dewan komisaris dapat mencerminkan tingkat transparansi dalam perusahaan atau organisasi. Komisaris independen menjadi media dalam meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen (Swarte et al., 2019). Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Independensi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa dewan cukup independen dalam mencapai tujuan untuk bertindak dalam kepentingan terbaik dari pemangku kepentingan organisasi. Berdasarkan teori keagenan semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka komisaris independen semakin baik dalam memenuhi peran mereka untuk melaksanakan monitoring dan controlling pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen & Meckling, 1976).

Ukuran Komite Audit (X3)

Menurut POJK No.55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Jumlah komite audit dalam perusahaan minimal 3 (tiga) orang, yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan. Komite audit dalam melakukan pengawasan dapat memperluas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tiap tahunnya dalam laporan tahunan. *Audit Committee Size* diukur dengan skala nominal yaitu dengan melihat jumlah komite audit dalam laporan keuangan (Mnif and Znazen:2018).

Komite Audit Independen (X4)

Untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, maka komite audit membutuhkan pihak independen yang cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Independensi komite audit diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit (Mnif and Znazen:2018).

Rapat Komite Audit (X5)

Independensi komite audit akan semakin lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan pertemuan. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingan sendiri. Menurut Prabowo (2014) komite audit bertugas menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit mengadakan rapat sekurang – kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir.

Keahlian Komite Audit (X6)

Menurut POJK, komite audit wajib memiliki minimal 1 (satu) anggota komite yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Adanya anggota komite yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh Lembaga keuangan. Menurut Mnif and Znazen (2018) kualifikasi akuntansi dan keuangan yang tinggi anggota komite dapat menyelesaikan masalah kompleksitas standar pengungkapan risiko. Keahlian komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) model persamaan. Persamaan 1 untuk meneliti hubungan dewan komisaris dan komite audit dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Persamaan 2 meneliti hubungan dewan komisaris dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Persamaan 3 meneliti hubungan komite audit dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Indonesia periode 2017 – 2019 dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel akhir untuk persamaan 1 adalah 40 sampel, persamaan 2 terdapat 51 sampel, dan persamaan 3 dengan 41 sampel.

Model analisis data yang digunakan adalah model regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependent yang digunakan adalah tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60 (Instrumen keuangan : pengungkapan). Variabel independent yaitu ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independent, ukuran komite audit, komposisi komite audit, jumlah rapat komite audit dan keahlian komite audit. Variabel control yang digunakan adalah Size, CAR dan ROE.

Model Persamaan 1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{COMPL_IND}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{BDS}_{it} + \alpha_2 \text{BDInd}_{it} + \alpha_3 \text{ACSize}_{it} + \alpha_4 \text{ACInd}_{it} + \alpha_5 \text{ACMEET}_{it} + \alpha_6 \text{ACEXP}_{it} + \alpha_7 \text{Size}_{it} + \alpha_8 \text{SOLV}_{it} + \alpha_9 \text{PROF}_{it} + \epsilon$$

Model Persamaan 2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{COMPL_IND}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{BDS}_{it} + \alpha_2 \text{BDInd}_{it} + \alpha_3 \text{Size}_{it} + \alpha_4 \text{SOLV}_{it} + \alpha_5 \text{PROF}_{it} + \epsilon$$

Model Persamaan 3 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{COMPL_IND}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ACSize}_{it} + \alpha_2 \text{ACInd}_{it} + \alpha_3 \text{ACMEET}_{it} + \alpha_4 \text{ACEXP}_{it} + \alpha_5 \text{Size}_{it} + \alpha_6 \text{SOLV}_{it} + \alpha_7 \text{PROF}_{it} + \epsilon$$

Dimana:

COMPL_IND = *Compliance Index*;

BDSize = *Board size*

BDInd = *Board independence*;

ACSize = *Audit committee size*;

ACInd = *Audit committee independence*;

ACMeet = *Audit committee meetings*;

ACExp = *Audit committee expertise*;

Size = *Firm size*;

SOLV = *Solvability*

PROF = *Profitability*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 8
Uji Hipotesis

Var	Pred	Persamaan 1		Persamaan 2		Persamaan 3	
		Coef	t	Coef	t	Coef	t
BS	+	0.001579	0.4579	0.008841	0.0180		
BI	+	-0.119541	0.0000	-0.136944	0.0000		
ACS	?	0.026059	0.0566			0.016346	0.0203
ACI	+	0.117663	0.1056			0.013425	0.7973
ACM	+	0.000961	0.2636			-0.000729	0.2946
ACE	+	-0.004445	0.4638			-0.023135	0.0000
Size	+	0.007834	0.0000	0.013322	0.0057	0.011762	0.0002
CAR	+	-0.109050	0.0000	0.117730	0.0157	0.108548	0.0197
ROE	+	0.119709	0.2554	-0.054392	0.3033	-0.136917	0.0074

Dewan Komisaris pada persamaan 1 menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif dan tidak signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Namun, persamaan 2 menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris yang lebih besar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK 60 terutama dalam hal pengungkapan risiko. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mnif dan Znazen (2019), yang meneliti tentang hubungan *corporate governance* dengan tingkat kepatuhan terhadap IFRS 7 di Kanada.

Komisaris independen tidak berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60 baik untuk persamaan 1 maupun persamaan 2. Hal ini menyiratkan bahwa peran dewan komisaris independen belum efektif dalam memastikan pengungkapan yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih adanya bank yang memiliki dewan komisaris independen di bawah 30%, dan kemungkinan keberadaan komisaris independen tersebut hanya untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh OJK.

Berkaitan dengan Komite Audit, ukuran komite audit persamaan 1 dan persamaan 3 berhubungan positif signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Komite audit menurut POJK 55-2015 merupakan komite yang ditunjuk untuk membantu tugas dewan komisaris. Jumlah komite audit minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari komisaris independen dan pihak luar. Hasil penelitian ini sejalan dengan tanggung jawab dari komite audit yaitu bertugas melakukan penelaahan terhadap informasi yang dikeluarkan dan memastikan ketaatan terhadap peraturan yang terkait dengan kegiatan emiten. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Komite Audit meningkatkan objektivitas pengungkapan dan juga meningkatkan

kepatuhan terhadap PSAK 60. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rifani dan Astuti (2019).

Komite Audit Independen berhubungan tidak signifikan baik dari persamaan 1 maupun persamaan 3. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit independent belum efektif dalam memelihara integritas dan pandangan yang objektif dalam laporan keuangan. Keberadaan komite audit independent menjadi tidak signifikan bisa disebabkan karena komite audit independent tidak terlalu memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan jika dibandingkan dengan dewan komisaris, direksi maupun dewan komite lainnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Mnif dan Znazen (2019) yang menyebutkan bahwa independensi komite audit dikaitkan secara positif signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60.

Terkait dengan Rapat Komite Audit, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak signifikan baik untuk persamaan 1 maupun persamaan 3. Hasil ini menunjukkan bahwa rapat yang dilaksanakan oleh komite audit belum efektif dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mnif dan Znazen (2019). Keahlian komite audit tidak berhubungan signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60, artinya ada atau tidaknya anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan tidak berhubungan signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Mnif dan Znazen (2019).

Ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60 pada semua persamaan (persamaan 1, 2 dan 3). Hasil ini sejalan dengan penelitian Mnif dan Znazen (2019) yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar pula sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi tingkat kepatuhan pada PSAK 60. *Solvability* berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60 pada persamaan 2 dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal bank berhubungan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Dan *Profitability* menunjukkan hasil yang berbeda-beda untuk tiap persamaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mnif dan Znazen (2019).

Secara simultan persamaan 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa variabel independen berhubungan signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Koefisien determinasi persamaan 1 sebesar 0,779393, dimana variabel independent mempengaruhi tingkat kepatuhan sebesar 77,94% dan sisanya 12,06% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Persamaan 2 menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,259246, artinya variabel independent mempengaruhi tingkat kepatuhan sebesar 25,91%. Persamaan 3 dengan koefisien determinasi 0,321772, menunjukkan bahwa variabel independent mempengaruhi tingkat kepatuhan sebesar 31,18%.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan bank umum konvensional terhadap PSAK 60 adalah diatas 90%. Ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berhubungan positif signifikan dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60. Komisaris independent, komite audit independent, pertemuan komite audit dan keahlian komite audit tidak berhubungan signifikan

dengan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 60.

Regulator dapat memaksimalkan peran dari dewan komisaris dan juga komite audit untuk terus melakukan pengawasan agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Bagi pembuat standar bisa lebih memperluas tingkat pengungkapan risiko dalam laporan keuangan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah jangka waktu penelitian. memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya pada bank tetapi juga lembaga keuangan lainnya serta memperluas variabel penelitian yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshbili, Ibrahim et al, 2020. Ownership types corporate governance and corporate social responsibility disclosures (Empirical evidence from a developing country). *Accounting Research Journal* : Vol.33 No. 1
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI). (2001). *Seri tata kelola perusahaan (corporate governance)*. Edisi ke-2 : Jakarta.
- Geraldina, Ira. (2016). Konsekuensi ekonomi atas kualitas dan relevansi nilai pengungkapan risiko: implikasi dari contingency fit manajemen risiko perbankan. *Disertasi*: Universitas Indonesia
- Hartono dan Saarse. 2017. Pengaruh Board Structure terhadap Firm Performance melalui Intellectual Capital pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi, Perdagangan, Jasa dan Investasi pada Perusahaan yang terdaftar di Brsa Efek Indonesia. *Business Accounting Review* : Vol. 5 No. 2
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). *Pengungkapan Instrumen Keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60 (Revisi 2015)*. DSAK-IAI: Jakarta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, No. 4, 305 – 360.
- Jumreornvong, Seksak, 2020. The effects of ownership concentration and corporate governance on corporate risk-taking (The case of Thailand). *Accounting Research Journal* : Vol.33 No.1
- Lam, James. (2007). *Enterprise Risk Management: Panduan Komprehensif bagi Direksi, Komisaris dan Profesional Risiko*. Jakarta: PT Ray Indonesia
- Mahrani, Mayang dan Soewarno. Noorlailie, 2018. The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. *Asian Journal of Accounting Research* Vol. 3 No. 1
- Mnif, Yosra dan Znazen. Oumaima, 2019. Corporate governance and compliance with IFRS 7 (The case of financial institutions listed in Canada). *Managerial Auditing Journal* : 0268-6902
- Nasser, Ety M. (2008). Pengaruh struktur kepemilikan dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba dan kebijakan hutang sebagai variabel intervening. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*: Vol.8 No.1 Hal.1 – 27
- Prabowo. Danuharja Arvin, 2014. Pengaruh Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, Ukuran dan Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Lama (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 – 2012). *Accounting Analysis Journal* : Vol 3 No. 1.
- Priyatno, Duwi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: MediaKom

- Putri Livia Lemmuela dan Deviesa Devie. 2017. Pengaruh CEO Duality terhadap Financial Performance dengan earnings management sebagai variable intervening. *Business Accounting Review* : Vol. 5 No. 1
- Rifani Deivy Ridha dan Astuti Christina Dwi. 2019. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Risiko. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* : Vol. 14 No. 1
- Scott, William R. (2012). *Financial Accounting Theory*. United States of America: Pearson Prentice Hall
- Shan. Yuan George, 2019. Managerial ownership, board independence and firm performance. *Accounting Research Journal* : Vol. 32 No.2
- Suhadak, et al, 2019. Stock return and financial performance as moderation variable in influence of good corporate governance towards corporate value. *Asian Journal of Accounting Research* : Vol.4 No. 1
- Swarte at all. 2019. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* : Vol 3 No.4
- https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
- <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/home>
- <https://kelasekonomika.blogspot.com/2018/11/membahastuntas-sejarah-standar-akuntansi.html>
- <https://merryinriama.wordpress.com/2016/05/23/perkembangan-penyusunan-laporan-keuangan/>